



PUTUSAN
Nomor 371 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SINGAPORE

BRANCH, tempat kedudukan di One Raffles Quay, #38-01, North Tower, Singapura 048583, yang diwakili oleh Klaus Krombass dan Christopher Lim, jabatan *General Manager* dan *Deputy General Manager*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marojahan Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA, tempat kedudukan di Jalan Ir.

H. Juanda Nomor 6, Lantai 1 dan Lantai 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75123;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahdi, jabatan Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/KNL.1302/2002, tanggal 29 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I;

II. JULIAN LIANDAR, S.H., M.H., dan ADITIRTA PARLINDUNGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Citra Towers, North Tower Lantai 2 Unit L2 Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta



Pusat 10630, pekerjaan Tim Kurator PT Tunggal Yudi
Sawmill Plywood (Dalam Pailit);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harley
Susanto, S.H., LL.M, dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Hukum F. Irwan Susanto, S.H. - Yustinus Hardjono, S.H.
& Rekan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023;

Termohon Kasasi II;

III. PT BUDI GEMA GEMPITA, tempat kedudukan di
Gedung Wisma Budi Lantai 8 & 9, Jalan H.R. Rasuna
Said Kaveling C-6, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta, yang diwakili oleh Oey Albert, jabatan
Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Iman
Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M, dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Hukum Iman Sjahputra & *Partners*, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari
2023;

Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohon
oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022 tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
- 2) Risalah Lelang Nomor 165/61/2022 tanggal 27 Mei 2022; sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022 tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
 2. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022 tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
 2. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang *error in objecto* (objek sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara);
3. Eksepsi tentang upaya administratif yang keliru/tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut (*actor sequitur forum rei*). Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang *error in objecto* (objek gugatan bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur. Penggugat tidak menjalankan seluruh upaya administratif, yaitu tidak mengajukan banding administrasi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.SMD., tanggal 27 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 4 April 2023; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/G/2022/PTUN.SMD., tanggal 27 Desember 2022 sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan yang Dimohon oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-130/KNL.1302/2022 tertanggal 29 Maret 2022, perihal Penetapan Jadwal Lelang; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022 tanggal 27 Mei 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-130/KNL.1302/2022 tertanggal 29 Maret 2022, perihal Penetapan Jadwal Lelang; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022 tanggal 27 Mei 2022;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023, 15 Mei 2023, dan 17 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada pokoknya adalah adanya kesalahan penerapan atau pelanggaran atas hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Juris* Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya objek sengketa I dan II tidak dapat dipisahkan dengan Perkara Kepailitan yang tunduk pada Putusan Nomor 13/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby, tertanggal 25 Januari 2016 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UUK");
- Bahwa perkara *a quo* adalah Pelaksanaan Jual Beli melalui Lelang Eksekusi Harta Pailit milik PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Nomor 13/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby, tertanggal 25 Januari 2016 (*vide* Bukti T.II.Int. 1-1) yang berkekuatan hukum tetap, lelang diselenggarakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan permohonan lelang dari Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II Intervensi-1) selaku Kurator PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (Dalam Pailit) dan Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II Intervensi-2) selaku pemenang lelang;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan Harta Pailit di muka umum (lelang) guna memenuhi pelaksanaan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby (*vide* Bukti T.II.Int.1-1) dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang hasil dari penjualannya adalah untuk membayar utang Debitur Pailit kepada seluruh Krediturnya, termasuk di dalamnya Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- Bahwa terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II atas dasar dari pemeriksaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyatakan objek sengketa I dan objek sengketa II termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya;
- Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa I dan II bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan bertentangan dengan asas kecermatan;
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Lebih lanjut ayat (3), menegaskan penetapan jadwal lelang baru

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterbitkan jika kelengkapan dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilengkapi oleh penjual;

- Bahwa pada saat pengajuan permohonan lelang oleh Tergugat II Intervensi-1, Tergugat belum memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan diberikan perlindungan oleh undang-undang untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Hal ini dapat dipahami karena amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menjamin bahwa hak-hak Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan atas tanah-tanah Hak Tanggungan tetap dijamin dan dilindungi terlepas adanya pernyataan pailit atas pemberi hak tanggungan *in casu* PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (Dalam Pailit);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 4 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/G/2022/PTUN.SMD., tanggal 27 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.SMD., tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SINGAPORE BRANCH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2023

